



PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 05 TAHUN 2004

TENTANG

KEPELABUHANAN DI KOTA SAMARINDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang Perhubungan perlu dilakukan penataan dalam pengaturan kepelabuhanan di daerah Kota Samarinda ;
b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, maka perlu disusun suatu peraturan mengenai Kepelabuhanan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 33 ayat (3) Undnag-undang Dasar 1945 ;
2. TAP MPR Nomor IV/MPR/1999 tentang Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah ;
3. TAP MPR RI Nomor : III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor Nomor 3 Tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9 ; TLN Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (LN Tahun 1959 Nomor 72 ; TLN Nomor 1820);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104 ; TLN Nomor 1125) ;
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (LN Tahun 1992 Nomor 98 ; TLN Nomor 3493) ;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (LN Tahun 1992 Nomor 115 ; TLN Nomor 3501) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 65 ; TLN Nomor 3699) ;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN Tahun 1999 Nomor 33 ; TLN Nomor 3817) ;
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60 ; TLN Nomor 3839) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (LN Tahun 1993 Nomor 84 ; TLN Nomor 3538) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut (LN Tahun 1999 Nomor 22 ; TLN Nomor 3816) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (LN Tahun 2000 Nomor 54 ; TLN Nomor 3952) ;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG KEPELABUHANAN DI KOTA SAMARINDA

BAB I

KETETUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda ;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Samarinda ;
4. Walikota adalah Walikota Samarinda ;
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat ;
6. Propinsi adalah Propinsi Kalimantan Timur ;
7. Kepelabuhanan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan antar moda ;
8. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi ;
9. Pelabuhan Umum adalah pelabuhan yang yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum ;
10. Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri untuk kegiatan tertentu ;
11. Keselamatan Pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan dan kepelabuhanan ;
12. Administrator Pelabuhan adalah perangkat Daerah yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan Kepelabuhanan ;
13. Penyelenggaraan Pelabuhan adalah badan yang diberi izin oleh Pemerintah Daerah untuk mengusahakan kegiatan pelabuhan ;
14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang meliputi BUMN, BUMD, Swasta dan Koperasi ;
15. Daerah Lingkungan Kerja pelabuhan selanjutnya disingkat DLKr Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan ;
16. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan selanjutnya disingkat DIKp Pelabuhan adalah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

BAB II KEWENANGAN DI WILAYAH LAUT

Pasal 2

- (1) Daerah mempunyai kewenangan di Wilayah Laut 1/3 (sepertiga) dari batas laut Propinsi yang diukur dari garis pantai ke arah laut sebagaimana tercantum dalam peta terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (2) Wilayah Laut yang dimaksud pada ayat (1) adalah sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda ;
- (3) Tanah Negara di Wilayah Pantai, Kewenangan hak pengelolaannya merupakan Hak Daerah.

BAB III KAWASAN PELABUHAN

Pasal 3

- (1). Untuk Pemanfaatan Perairan Sungai Mahakam akan digunakan untuk Penyelenggaraan Kepelabuhanan ;
- (2). Kawasan pelabuhan dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.

BAB IV TATANAN KEPELABUHANAN

Pasal 4

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam Penyelenggaraan Pelayanan merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi lainnya di tata secara terpadu guna mampu mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan ;
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata, guna mewujudkan Penyelenggaraan Pelabuhan yang handal, dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing global dalam rangka menunjang pembangunan daerah yang berarti tumbuh dan berkembangnya Pembangunan Nasional.

Pasal 5

- (1) Penyusunan tatanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah.
 - b. Sistem Transportasi.
 - c. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan social.
 - d. Kelestarian Lingkungan.
 - e. Keselamatan pelayaran.
 - f. Standarisasi.
- (2) Tatanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya memuat kegiatan, peran dan fungsi.

Pasal 6

- (1) Pelabuhan menurut kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri dari pelabuhan yang melayani kegiatan :
 - a. Angkutan Laut yang selanjutnya disebut pelabuhan laut.
 - b. Angkutan Penyeberangan yang selanjutnya disebut Pelabuhan Penyeberangan.
- (2) Pelabuhan menurut perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan :
 - a. Simpul dalam jaringan transportasi.
 - b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian Daerah, nasional dan Internasional.
 - c. Tempat Kegiatan alih moda transportasi,
 - d. Penunjang kegiatan Industri dan Perdagangan.
 - e. Tempat distribusi, konsolidasi dan produksi.
- (3) Pelabuhan menurut fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk :
 - a. fungsi Pemerintahan ;
 - b. Fungsi Ekonomi Pelabuhan dan Penunjangnya.
 - c. Fungsi Pertahanan dan Keamanan Laut

Pasal 7

- (1) Pelabuhan menurut jenis kegiatannya terdiri dari :
 - a. Pelabuhan Umum yang diselenggarakan untuk melayani kepentingan masyarakat umum ;
 - b. Pelabuhan Khusus yang diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan tertentu ;
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Penyelenggaraan Pelabuhan ;
- (3) Masing-masing Penyelenggaraan diberikan kewenangan penuh sesuai fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan melakukan pembinaan kepelabuhanan yang meliputi aspek pengaturan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan pendayagunaan pengembangan pelabuhan guna mewujudkan tatanan kepelabuhanan ;
- (2) Kegiatan pengaturan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan penetapan kebijakan dibidang kepelabuhanan ;
- (3) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan pembangunan operasional dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan operasional dan pengembangan pelabuhan.

- (4) Kegiatan Pengendalian sebagaimana dikasud dalam ayat (10) meliputi :
 - a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam melaksanakan pembangunan operasional dan pengembangan pelabuhan ;
 - b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan.
- (5) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1) memiliki kewenangan penuh dan tidak dapat dilimpahkan.

BAB V

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN, RENCANA INDUK PELABUHAN, DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Bagian Pertama

PENETAPAN LOKASI PELABUHAN

Pasal 9

- (1) Lokasi untuk penyelenggaraan pelabuhan ditetapkan oleh Walikota berdasarkan pada Tatanan Kepelabuhanan ;
- (2) Lokasi penyelenggaraan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan koordinat geografis ;
- (3) Pedoman tata cara penetapan lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

RENCANA INDUK PELABUHAN

Pasal 10

- (1) Untuk kepentingan pelabuhan, Penyelenggaraan Pelabuhan wajib menyusun rencana induk Pelabuhan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) ;
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi rencana peruntukan lahan dan perairan pelabuhan untuk menentukan kebutuhan penempatan fasilitas dan kegiatan operasional pelabuhan yang meliputi :
 - a. Kegiatan Pemerintahan ;
 - b. Kegiatan Ekonomi Kepelabuhanan dan jasa penunjangnya.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan menjadi dasar yang mengikat dalam menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, operasional dan pengembangan pelabuhan sesuai dengan peran dan fungsinya ;
- (4) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan dan disahkan oleh walikota ;
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan penetapan Rencana induk Pelabuhan diatur dalam Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga

DAERAH LINGKUNGAN KERJA PELABUHAN DAN
DAERAH LINGKUNGAN KEPENTINGAN PELABUHAN

Pasal 11

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan, ditetapkan batas-batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Samarinda.
- (2) Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan terdiri dari :
 - a. Daerah lingkungan kerja daratan adalah wilayah daratan pada pelabuhan yang dipergunakan untuk bongkar / muat barang, penyimpanan / gudang naik / turun penumpang dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan ;
 - b. Daerah lingkungan kerja perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, perairan tempat labuh, perairan untuk tempat alih muat antar kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar olah gerak kapal, kegiatan pemanduan tempat perbaikan kapal dan fungsi ekonomi lainnya serta fungsi pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Pelabuhan mengusulkan penetapan daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 kepada Walikota ;
- (2) Walikota melakukan penelitian atas usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap :
 - a. Peta usulan rencana daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang di tunjukkan dengan titik-titik koordinat diatas peta topografi dan peta laut ;
 - b. Kajian mengenai aspek keamanan dan keselamatan pelayaran ;
 - c. Kajian mengenai aspek lingkungan.

Pasal 13

- (1) Daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang telah ditetapkan menjadi dasar dalam melaksanakan kegiatan pelabuhan ;
- (2) Daerah Lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan dimaksud ayat (1) masing-masing berdiri sendiri dan tidak saling membawahkan.

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan pelabuhan diberikan kewenangan penggunaan perairan dan hak atas tanah diatas HPL Daerah ;
- (2) Hak atas HPL Daerah dimaksud ayat (1) diberikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Didalam daerah lingkungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penyelenggara Pelabuhan mempunyai kewajiban :
 - a. Di daerah Lingkungan Kerja Daratan Pelabuhan :

- 1). Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja daratan yang telah ditetapkan ;
 - 2). Memasang papan pengumuman yang memuat informasi mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja daratan pelabuhan ;
 - 3). Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dikuasainya ;
 - 4). Menyelesaikan sertifikat hak atas tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
 - 5). Menjaga kelestarian Lingkungan.
- b. Di Daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan :
- 1). Memasang tanda batas sesuai dengan batas-batas daerah lingkungan kerja perairan yang telah ditetapkan ;
 - 2). Menginformasikan mengenai batas-batas daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan kepada pelaku kegiatan kepelabuhanan ;
 - 3). Menyediakan sarana Bantu navigasi pelayaran ;
 - 4). Menyediakan dan memelihara kolam pelabuhan dan alur pelayaran ;
 - 5). Menjaga kelestarian Lingkungan ;
 - 6). Melaksanakan pengamanan terhadap asset yang dimiliki berupa fasilitas pelabuhan di perairan.
- (2) Di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berkewajiban :
- a. Menyediakan sarana Bantu navigasi pelayaran ;
 - b. Memelihara keamana dan ketertiban ;
 - c. Menyediakan dan memelihara alur pelayaran ;
 - d. Memelihara kelestarian lingkungan ;
 - e. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan wilayah perairan sungai.

Pasal 16

- (1) Kegiatan membuat bangunan di daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan lingkungan kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (2) Kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Walikota.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan :
 - a. Keselamatan pelayaran.
 - b. Tatanan kepelabuhan.
 - c. Rencana induk Pelabuhan.
 - d. Kelestarian lingkungan.
- (4) Pedoman mengenai kegiatan pengerukan, reklamasi, salvage dan kegiatan pekerjaan di bawah air di daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Daratan hasil reklamasi, urugan dan tanah timbul di daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan di daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan menjadi HPL Daerah dan di atasnya dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh Penyelenggara Pelabuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN PELABUHAN

Pasal 18

Pembangunan dan pengoperasian Pelabuhan wajib berpedoman :

- a. Rencana induk Pelabuhan.
- b. Standar desain : bangunan, alur pelayaran, kolam Pelabuhan dan peralatan Pelabuhan serta pelayanan operasional Pelabuhan.
- c. Keandalan fasilitas Pelabuhan.
- d. Keselamatan pelayaran.
- e. Kelestarian lingkungan.

Pasal 19

(1) Pembangunan Pelabuhan dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan :

- a. Administrasi.
 - b. Bukti penguasaan tanah dan perairan.
 - c. Memiliki penetapan lokasi Pelabuhan.
 - d. Memiliki rencana induk Pelabuhan.
 - e. Studi kelayakan yang sekurang-kurangnya memuat :
 - 1) Kelayakan teknis yang meliputi :
 - a) Hasil survei Pelabuhan yang meliputi kondisi hidrooseanografi dan kondisi geoteknik.
 - b) Hasil studi keselamatan pelayaran meliputi jumlah, ukuran dan frekwensi lalu lintas kapal, rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kolam Pelabuhan.
 - c) Desain teknis Pelabuhan meliputi kondisi tanah, konstruksi, kondisi hidrooseanografi, topografi, penempatan dan konstruksi sarana bantu navigasi, alur pelayaran dan kolam Pelabuhan serta tata letak dan kapasitas peralatan di Pelabuhan.
 - 2) Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (3) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipenuhi, maka dapat ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pembangunan oleh Walikota.
- (4) Pembangunan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan pembangunan Pelabuhan diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang kepelabuhan, keselamatan lalu lintas angkutan di perairan dan kelestarian lingkungan.
- b. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama pelaksanaan pembangunan Pelabuhan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Pengoperasian Pelabuhan dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Pembangunan Pelabuhan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan persyaratan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
 - b. Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran.
 - c. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus barang dan atau penumpang.
 - d. Pengelolaan lingkungan dan memiliki peralatan pengendalian pencemaran lingkungan.
 - e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan, dan
 - f. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknis pengoperasian Pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang ditentukan.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipenuhi, ditetapkan Keputusan Pelaksanaan Pengoperasian oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Pelabuhan dapat meningkatkan kemampuan pengoperasian fasilitas Pelabuhan dengan memperhatikan tingkat tersedianya fasilitas kepelabuhan dan keselamatan pelayaran.
- (2) Penetapan peningkatan kemampuan pengoperasian Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 23

- (1) Pelabuhan Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) butir b dapat beroperasi melayani kepentingan umum setelah diberi izin oleh Walikota.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Pelabuhan Khusus diwajibkan melayani kepentingan umum.

Pasal 24

Penyelenggara Pelabuhan yang telah mendapatkan izin operasi diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran dan kelestarian lingkungan serta yang berkaitan dengan usaha pokoknya.
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan.
- c. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Walikota.

BAB VII
FUNGSI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DI PELABUHAN

Bagian Kesatu

FUNGSI PEMERINTAH

Pasal 25

Instansi Pemerintah merupakan pemegang fungsi pemerintahan di Pelabuhan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

FUNGSI PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

- (1) Instansi Pemerintah Daerah merupakan pemegang fungsi pemerintahan adalah sebagai berikut :
- a. Penilikan kegiatan lalu lintas kapal yang masuk dan keluar Pelabuhan.
 - b. Penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaik-lautan kapal.
 - c. Pelayanan pemanduan dan penundaan kapal serta penyediaan dan pemeliharaan alur pelayaran.
 - d. Pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan Pelabuhan.
 - e. Pengamanan dan penertiban dalam daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan guna menjamin kelancaran operasional Pelabuhan.
 - f. Penilikan terhadap pembangunan/pengembangan dan pengoperasian Pelabuhan.
 - g. Pelaksana fungsi karantina, melakukan penilikan atas orang, tumbuh-tumbuhan, hewan dan ikan yang berkaitan dengan kekarantinaan, dan
 - h. Fungsi-fungsi lainnya dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan fungsi pemerintahan adalah Administrator Pelabuhan yang dikoordinasikan oleh Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi pelaksanaan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII

PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN

Pasal 27

- (1) Pelaksana kegiatan di Pelabuhan terdiri dari Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Penyelenggara Pelabuhan yang memberikan pelayanan jasa di Pelabuhan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. BUMN
 - b. BUMD
 - c. Swasta
 - d. Koperasi

- (3) Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PELAYANAN JASA KEPELABUHAN DI PELABUHAN

Pasal 28

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan dapat meliputi :
- a. Penyediaan kolam Pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh.
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat.
 - c. Bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan.
 - d. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang.
 - e. Penyediaan jasa angkutan di perairan Pelabuhan.
 - f. Penyediaan jasa kepil.
 - g. Penyediaan jasa Marina/Pariwisata.
 - h. Penyediaan alat bongkar muat serta peralatan penunjang Pelabuhan.
 - i. Penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri.
 - j. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, bunker/depo Bahan Bakar Minyak dan pemadam kebakaran.
 - k. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering.
 - l. Penyediaan jasa penyeberangan.
 - m. Penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhan.
- (2) Penyediaan jasa pemanduan kapal-kapal dan pemberian jasa kapal tunda diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

- (1) Penyediaan jasa kepelabuhan di Pelabuhan perikanan sebagai prasarana perikanan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam aspek keselamatan pelayaran diberlakukan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X

KEGIATAN USAHA PENUNJANG PELABUHAN

Pasal 30

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan di Pelabuhan dapat diselenggarakan usaha kegiatan penunjang Pelabuhan.

- (2) Usaha kegiatan penunjang Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari :
- a. Kegiatan yang termasuk penunjang usaha pokok Pelabuhan, dapat meliputi :
 1. Kegiatan penyediaan perkantoran untuk pengguna jasa Pelabuhan
 2. Kegiatan penyediaan kawasan industri
 3. Kegiatan penyediaan fasilitas perdagangan.
 - b. Penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang.
 - c. Penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan Pelabuhan alat bongkar muat dan peralatan Pelabuhan.
 - d. Penyediaan bangunan dan lapangan di dalam daerah lingkungan kerja Pelabuhan untuk kepentingan kelancaran pelayanan jasa kepelabuhan.
 - e. Penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, pemanfaatan ruang luar di Pelabuhan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum dan depo bahan bakar, penyediaan penampungan limbah di Pelabuhan.
 - f. Penyediaan jasa pemanduan dan penundaan.
 - g. Penyediaan jasa terminal peti kemas, curah cair, curah kering.
 - h. Penyediaan fasilitas penyeberangan dan kapal cepat.
 - i. Penyediaan fasilitas keselamatan, pemadam kebakaran dan penanggulangan pencemaran laut.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan untuk satu jenis jasa atau lebih.

BAB XII

TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHAN

Pasal 31

Struktur, golongan dan jenis tarif atas jasa kepelabuhan disusun dengan memperhatikan :

- a. Kepentingan pelayanan umum.
- b. Peningkatan mutu pelayanan jasa kepelabuhan.
- c. Kepentingan pemakai jasa.
- d. Pengembalian biaya dan investasi.
- e. Pertumbuhan dan pengembangan usaha, dan
- f. Kelestarian lingkungan.

Bagian Kesatu

STRUKTUR DAN GOLONGAN TARIF

Pasal 32

- (1) Struktur tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan kerangka tarif dikaitkan dengan tatanan waktu dan satuan ukuran dari setiap jenis pelayanan jasa kepelabuhan atau kelompok dari beberapa jenis pelayanan jasa kepelabuhan.

- (2) Golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan merupakan penggolongan tarif yang ditetapkan berdasarkan pelayanan jasa kepelabuhan, klasifikasi dan fasilitas yang tersedia di Pelabuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, struktur dan golongan tarif pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

JENIS TARIF

Pasal 33

- (1) Jenis tarif pelayanan jasa kepelabuhan terhadap :
 - a. Kapal
 - b. Barang
 - c. Penumpang
 - d. Alat, dan
 - e. Jasa lain-lain
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Peraturan Daerah

Bagian Ketiga

BESARAN TARIF, PAJAK DAN RETRIBUSI JASA KEPELABUHAN

Pasal 34

- (1) Besarnya tarif jasa kepelabuhan pada Pelabuhan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan mempertimbangkan usulan dari Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Pemungutan tarif jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Penyelenggara Pelabuhan dan atas tarif dimaksud dikenakan pajak dan atau retribusi untuk daerah.
- (3) Besarnya pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) dan atata cara pemungutannya diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB XIII

FASILITAS PENAMPUNGAN LIMBAH DI PELABUHAN

Pasal 35

- (1) Pelabuhan wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran
- (2) Pembangunan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 36

Badan Hukum Indonesia dan atau Warga Negara Indonesia yang akan melakukan kegiatan usaha penampungan limbah minyak atau bahan berbahaya dan beracun lain dari kapal, diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 37

- (1) Untuk memberi pertimbangan tentang masalah-masalah teknis Kemaritiman di daerah, dibentuk Dewan Maritim Kota.
- (2) Anggota Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas :
 - a. Unsur Pemerintah Daerah
 - b. Unsur Asosiasi Pelabuhan dan Dermaga Industri, APBMI, INSA, GAFEKSI.
 - c. Akademisi dan atau Praktisi Kemaritiman.
- (3) Masa kerja Pengurus Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) memberikan masukan diminta maupun tidak diminta kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pembentukan Dewan Maritim Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Keputusan Walikota Samarinda.

BAB XV

SANKSI

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 15 ayat (1), Pasal 18, Pasal 20, Pasal 23 ayat (2), Pasal 24, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin pengoperasian Pelabuhan yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota Samarinda.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai kepelabuhanan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua Pelabuhan yang telah ada dan beroperasi, tetap dapat beroperasi, dengan ketentuan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dan mengajukan pembaharuan izin operasi daerah lingkungan kerja Pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan Pelabuhan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Tanah pantai di wilayah daerah Kota Samarinda yang sudah menjadi Hak Pengelolaan atas nama PT (Persero) Pelindo IV Cabang Samarinda pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi Hak Pengelolaan Daerah, kecuali Hak Pengelolaan tersebut diatas tanah yang diperoleh dengan pembelian oleh PT (Persero) Pelindo IV Cabang Samarinda.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Perjanjian antara PT (Persero) Pelindo IV Cabang Samarinda dengan Pengelola Pelabuhan Khusus dan DUKS mengenai sewa perairan dan Perjanjian Kerjasama pengoperasian Pelabuhan serta perjanjian lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- b. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang ditetapkan dengan SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan Nomor AL 13 Tahun 1986 dan Nomor : KM 31/AL.101/PHB-86 dinyatakan tidak berlaku di daerah Kota Samarinda.

Di sahkan di Samarinda
Pada tanggal 5 Maret 2004

WALIKOTA SAMARINDA

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

- Disahkan / disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda dengan Nomor 04 Tahun 2004 tanggal 5 Maret 2004
- Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda Nomor 05 tanggal 8 Maret 2004 Seri D Nomor 05

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Drs. H. M. SAILI, MSi
Pembina Tk. I
NIP. 550 006 829